



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 311 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH ZAMRIZ ZAIMUL HAKIM bin ALI MUHSAN;**
Tempat lahir : Kudus;
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 11 Pebruari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Aspol Polres Pekalongan Kota, Jalan Pangeran Diponegoro No.19 Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2011;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;
7. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor : 11/2012/S.06.Tah/PP/2012/MA tanggal 11 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2011;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung–RI. ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 12/2012/S.06.Tah/PP/2012/MA tanggal 11 Januari 2012, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Februari 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa MOH ZAMRIS ZAIMUL HAKIM Bin ALI MUHSAN, bersama-sama dengan SUGENG (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di jalan Dukuh Sidomulyo, Desa Klidang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : G-6950-EL yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri. Perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi SUGENG (belum tertangkap) melalui SMS, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : G-5549-SC berangkat menuju ke Ponolawen dan masuk ke sebuah warung, tidak lama kemudian datang SUGENG (belum tertangkap) dengan berjalan kaki selanjutnya terdakwa bersama dengan SUGENG (belum tertangkap) muter-muter di daerah alun-alun Pekalongan ;
- Bahwa selanjutnya SUGENG (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mencari makan ke Sigandu dan setelah selesai makan, terdakwa bersama dengan SUGENG (belum tertangkap) bermaksud untuk pulang namun ditengah perjalanan terdakwa dan SUGENG (belum tertangkap) melihat ada dua orang wanita (saksi LISTIYANAH dan NIKAYANAH) yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol : G-6950-EL dan selanjutnya terdakwa mengikiti berjalan dua orang tersebut dari belakang ;
- Bahwa sesampainya di jalan Dukuh Sidomulyo Desa Klidang Wetan Kecamatan Kabupaten Batang, terdakwa memepet korban langsung memalangkan sepeda motornya didepan sepeda motor korban dan menyuruh berhenti sambil berkata “mandek-mandek (berhenti-berhenti), aku Polisi”, Kowe melanggar peraturan”, dan korban menjawab “melanggar piye wong iki neng ndeso” ;
- Bahwa selanjutnya SUGENG (belum tertangkap) mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan menanyakan STNK dan korban menjawab

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa STNK ada didalam bagasi jok, sehingga SUGENG (belum tertangkap) membuka jok sepeda motor korban dan mengambil STNK dan memasukkannya kembali sambil mengatakan "yo wis, yo wis, ayo melu kantor wae" kemudian SUGENG (belum tertangkap) memutar sepeda motor korban kearah Barat dan selanjutnya tancap gas membawa lari sepeda motor korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa juga berusaha melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dibawa, namun berhasil dikejar oleh korban dan menarik jaketnya sambil berteriak meminta tolong ;
- Bahwa pada saat ditarik jaketnya tersebut, terdakwa sempat memperlihatkan senjata api yang dibawa dan mengancam korban akan ditembak jika tidak dilepas ;
- Bahwa pada saat korban menarik jaket terdakwa, datang saksi ROHAMAN dari arah Barat, sehingga terdakwa dapat diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUGENG tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MOH ZAMRIS ZAIMUL HAKIM Bin ALI MUHSAN, bersama-sama dengan SUGENG (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di jalan DukuhSidomulyo, Desa Klidang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : G-6950-EL yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dijalan umum dan dilakukan oleh dua orang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi SUGENG (belum tertangkap) melalui SMS, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : G-5549-SC berangkat menuju ke Ponolawen dan masuk kesebuah warung, tidak lama kemudian datang SUGENG (belum tertangkap) dengan berjalan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki selanjutnya terdakwa bersama dengan SUGENG (belum tertangkap)

muter-muter didaerah alun-alun Pekalongan ;

- Bahwa selanjutnya SUGENG (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mencari makan ke Sigandu dan setelah selesai makan, terdakwa bersama dengan SUGENG (belum tertangkap) bermaksud untuk pulang namun ditengah perjalanan terdakwa dan SUGENG (belum tertangkap) melihat ada dua orang wanita (saksi LISTIYANAH dan NIKAYANAH) yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol : G-6950-EL dan selanjutnya terdakwa mengikuti berjalan dua orang tersebut dari belakang ;
- Bahwa sesampainya di jalan Dukuh Sidomulyo Desa Klidang Wetan Kecamatan Kabupaten Batang, terdakwa memepet korban langsung memalangkan sepeda motornya didepan sepeda motor korban dan menyuruh berhenti sambil berkata “mandek-mandek (berhenti-berhenti), aku Polisi”, Kowe melanggar peraturan”, dan korban menjawab “melanggar piye wong iki neng ndeso” ;
- Bahwa selanjutnya SUGENG (belum tertangkap) mencabut kunci kontak sepeda motor korban dan menanyakan STNK dan korban menjawab bahwa STNK ada didalam bagasi jok, sehingga SUGENG (belum tertangkap) membuka jok sepeda motor korban dan mengambil STNK dan memasukkannya kembali sambil mengatakan “yo wis, yo wis, ayo melu kantor wae” kemudian SUGENG (belum tertangkap) memutar sepeda motor korban kearah Barat dan selanjutnya tancap gas membawa lari sepeda motor korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa juga berusaha melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dibawa, namun berhasil dikejar oleh korban dan menarik jaketnya sambil berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat ditarik jaketnya tersebut, terdakwa sempat memperlihatkan senjata api yang dibawa dan mengancam korban akan ditembak jika tidak dilepas;
- Bahwa pada saat korban menarik jaket terdakwa, datang saksi ROHAMAN dari arah Barat, sehingga terdakwa dapat diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUGENG tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batang tanggal 26 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH ZAMRIS ZAIMUL HAKIM Bin ALI MUHSAN bersalah melakukan tindak pidana “ Pemerasan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH ZAMRIS ZAIMUL HAKIM Bin ALI MUHSAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2011, warna hitam silver, No. Pol : G-6950-EL, Noka : MH1JF9113BK209114, Nosin : JF81E1207630, 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario No. Pol : G-6950-EL, 1 (satu) dompet warna coklat berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Vario No. Pol : G-6950-EL An. TARYITNO, 1 (satu) KTP an TARYITNO, 1 (satu) SIM C an TARYITNO, dikembalikan kepada saksi TARYITNO ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2007, warna hitam, No. Pol : G-5549-SC, Noka : MH31S70037K276396, Nosin : 1S7-276681, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX No. Pol : G-5549-SC, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah pistol mainan (korek api) jenis Revolver warna abu-abu metalik bertuliskan PHYTON 357, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 272/Pid.B/2011/PN.Btg tanggal 13 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ZAMRIZ ZAIMUL HAKIM bin ALI MUHSAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2011, warna hitam silver, Nopol : G-6950-EL, Noka : MHJF9113BK209114, Nosin : JF8IE1207630;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario Nopol : G - 6950 - EL ;
- 1 (satu) dompet warna coklat berisi 1 (satu) lembar KTP ;

Dikembalikan kepada saksi TARYITNO ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2007, warna hitam, No. Pol : G-5549-SC, Noka : MH31S70037K276396, Nosin : 1S7-276681;

- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX No. Pol : G - 5549 - SC ;

Dikembalikan kepada terdakwa MOH ZAMRIZ ZAIMUL HAKIM bin ALI MUHSAN ;

- 1 (satu) buah pistol mainan (korek api) jenis Revolver warna abu-abu metalik bertuliskan PHYTON 357 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang di Semarang Nomor : 383/Pid/2011/PT.SMG tanggal 7 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 272/Pid.B/2011/PN.Btg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ZAMRIZ ZAIMUL HAKIM bin ALI MUHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2011, warna hitam silver, Nopol : G-6950-EL, Noka : MHJF9113BK209114, Nosin : JF8IE1207630 ;

- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario Nopol : G-6950-EL ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna coklat berisi 1 (satu) lembar KTP ;

Dikembalikan kepada saksi TARYITNO ;

- 1(satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tahun 2007, warna hitam, No. Pol : G-5549-SC, Noka : MH31S70037K276396, Nosin : 1S7-276681 ;

- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter MX No. Pol : G-5549-SC ;

Dikembalikan kepada terdakwa MOH ZAMRIZ ZAIMUL HAKIM bin ALI MUHSAN ;

- 1 (satu) buah pistol mainan (korek api) jenis Revolver warna abu-abu metalik bertuliskan PHYTON 357 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2011/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 9 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2011 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 9 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Mohammad Zamriz Zaimul Hakim bin Ali Muhsan tidak ada niat awal untuk merampas sepeda motor milik Taryitno yang dikendarai oleh anak-anaknya Sdri. Nikayana dan Sdri. Listiana, karena yang dilakukan Terdakwa semata-mata hanya membantu temannya Sdr. Sugeng (belum tertangkap) karena Terdakwa

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui kalau Sdr. Sugeng adalah pegawai Lepas (freelance) dari Lembaga Pembayaran FIF Pekalongan ;
- b. bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi di persidangan terungkap bahwa yang mengambil sepeda motor, merampas kuncinya dan STNK bukanlah Terdakwa tetapi temannya Sdr. Sugeng (belum tertangkap) ;
 - c. bahwa dalam persidangan terungkap setelah mengetahui temannya Sdr. Sugeng (belum tertangkap) mengambil dan melarikan diri maka Terdakwa tidak serta merta melarikan diri tetapi justru mengajak korban untuk mendatangi kantor FIF Pekalongan dengan maksud untuk menyelesaikan masalahnya;
 - d. bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak mempertimbangkan fakta tersebut pada huruf a, b, dan c tersebut namun justru menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Mohammad Zamriz Zaimul Hakim bin Ali Muhsan sangat berat dan dapat mematikan karier Terdakwa. Dengan demikian sangat jelas terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena fakta diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti secara benar telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pidana "Pemerasan dengan ancaman kekerasan";

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MOH ZAMRIZ ZAIMUL HAKIM bin ALI MUHSAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 oleh Ketua Majelis beserta Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Dan H. Suhadi SH., MH., Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd./H. Suhadi SH., MH.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 311 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)